



KEPALA DESA KARANGSARI
KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN PEKALONGAN

PERATURAN DESA KARANGSARI
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KARANGSARI TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 adalah perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Karangsari Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan di Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 70);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 76);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 77);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 82);
 19. Peraturan Daerah kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 - 2029
 20. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
 21. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 57);
 22. Peraturan Desa Karangsari Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karangsari;
 23. Peraturan Desa Karangsari Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

24. Peraturan Desa Karangsari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangsari Tahun 2020 sampai dengan 2025 (Lembaran Desa Karangsari Tahun 2020 Nomor 3);
25. Peraturan Kepala Desa Karangsari Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangsari Tahun Anggaran 2025.

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGSARI
dan
KEPALA DESA KARANGSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGSARI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA KARANGSARI KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2026.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa Karangsari
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Karangsari
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayahan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
6. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
8. Bupati adalah Bupati Pekalongan
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan

- sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
 18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
 19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
 20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 21. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 25. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
 26. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
 27. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau

merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPDESA

Pasal 2

- 1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Karang Sari Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Tujuan dan Manfaat
 - 1.4. Proses Penyusunan
 - 1.5. Sistematika
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
 - 2.1. Visi – Misi Kepala Desa
 - 2.2. Data kemiskinan dan Profil Desa
 - 2.3. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.4. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.5. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - c. BAB III : PERUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa tahun sebelumnya
 - 3.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
 - 3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaa Darurat antara lain: Bencana Alam, Krisis Politik, Krisis Ekonomi dan/atau Kerusuhan Sosial yang Berkepanjangan
 - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
 - d. BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
 - 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2026 :
 1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal – Usul; dan
 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
 - 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026
 - 4.3. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor
 - e. BAB V : PENUTUP
 - f. BAB VI : LAMPIRAN
 - 6.1. Matrik Program Kegiatan Skala Desa Tahun 2026
 - 6.2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2026
 - 6.3. Matrik Program Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2026
 - 6.4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2026
 - 6.5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
 - 6.6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang RKP Desa Tahun 2026
- 2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2026.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dan forum Musyawarah Desa

Pasal 5

RKP Desa dapat diadakan perubahan apabila :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2026.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

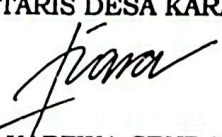
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karang Sari Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Karang Sari
pada tanggal 30 September 2025
KEPALA DESA KARANGSARI,



Diundangkan di Karang Sari
pada tanggal 30 September 2025
SEKRETARIS DESA KARANGSARI


TIARA KARTIKA CENDANI SARI
LEMBARAN DESA KARANGSARI KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 6